



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANU BIN SARITAM;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pajambon RT 02/01 Desa Buniwangi Kec. Palasah Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Bin Saritam (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Danu Bin Saritam (Alm) selama 3 (Tiga) Tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/CBD/Eoh.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Danu Bin Saritam (Alm) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nawi Alias Awi (DPO) berjalan kaki melewati Sekolah Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa dan sdr. Nawi Alias Awi (DPO) melihat kondisi sekolah tersebut yang sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan sdr. Nawi Alias Awi (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain di dalam sekolahan tersebut, kemudian dan sdr. Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat gerbang sekolah tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah sdr. Nawi Alias Awi (DPO) berada di dalam halaman sekolahan tersebut sdr. Nawi Alias Awi (DPO) masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu tersebut menggunakan Obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa dan sdr. Nawi Alias Awi (DPO), lalu sdr. Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Kepala Sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Canon warna putih tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan dari pihak sekolah, kemudian Terdakwa dan sdr. Nawi Alias Awi (DPO) meninggalkan lokasi sekolah dengan membawa 1 (satu) unit Infocus merek Canon warna putih menuju rumah kontrakannya di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah MI Babakan Ranji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Danu Bin Saritam (Alm) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati Sekolah Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa melihat kondisi sekolah tersebut yang sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di dalam sekolah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat gerbang sekolah tersebut, lalu setelah berada di dalam halaman sekolah tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu tersebut menggunakan Obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Canon warna putih tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan dari pihak sekolah, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi sekolah dengan membawa 1 (satu) unit Infocus merek Canon warna putih menuju rumah kontrakannya di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah MI Babakan Ranji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nengsih, S.Pd.I. Binti Uwes Karmi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik pihak Sekolah MI Babakan Ranji;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri proyektor tersebut tersimpan di ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Kepala Sekolah MI Babakan Ranji;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah sedang istirahat, rumah Saksi tersebut tidak jauh dari lokasi sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok sekolah, lalu merusak kunci gembok, lalu masuk ke dalam ruangan sekolah, dan mengambil barang tersebut;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah datang Saksi Ujang Baesuni sebagai penjaga sekolah yang melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah;
 - Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ujang Baesuni Bin Muhammad Dahlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik pihak Sekolah MI Babakan Ranji;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri proyektor tersebut tersimpan di ruangan Kepala Sekolah;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Penjaga Sekolah MI Babakan Ranji;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang berada di rumah sedang istirahat, dan rumah Saksi tidak jauh dari lokasi sekolah tepatnya di belakang sekolah;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



- Bahwa Saksi menerangkan, diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok sekolah, lalu merusak kunci engsel gembok, lalu masuk ke dalam ruangan sekolah, dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi yang pertama kali mengetahui adanya pencurian tersebut ketika datang ke sekolah, lalu bersih-bersih menyiram tanaman, dan pada saat hendak membuka gembok gerbang dalam tidak terkunci, lalu Saksi menuju ruang komputer dan melihat engselnya sudah patah, dan Saksi melihat gemboknya tidak jauh dari pintu, lalu masuk ke dalam ruangan terlihat sudah berantakan, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah mengunci pintu ruangan dan gerbang sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cece Ujang Samsu Bin Endin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik pihak Sekolah MI Babakan Ranji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri proyektor tersebut tersimpan di ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Guru Sekolah MI Babakan Ranji;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan, diduga pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok sekolah, lalu merusak kunci gembok, lalu masuk ke dalam ruangan sekolah, dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat Saksi datang ke sekolah, lalu diberitahu oleh Saksi Ujang Baesuni yang merupakan penjaga sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Nawi Alias Awi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik pihak Sekolah MI Babakan Ranji;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelum dicuri Proyektor tersebut tersimpan di atas meja ruangan sekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dengan Nawi Alias Awi (DPO) berjalan kaki melewati Sekolah tersebut dan melihat kondisi sekolah dalam keadaan sepi, lalu berniat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dalam pencurian tersebut peran Terdakwa yaitu tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Nawi Alias Awi (DPO) yang memanjat gerbang sekolah dan masuk ke dalam ruangan sekolah dengan merusak kunci gembok pintu menggunakan obeng yang telah dibawa, dan pada saat di dalam ruangan sekolah mengambil Proyektor tersebut, setelah itu Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) pergi dari lokasi sekolah menuju rumah kontrakan di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian proyektor tersebut dibawa ke daerah Cianjur dan dijual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang tersebut telah habis Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Danu Bin Saritam bersama dengan Nawi Alias Awi (DPO) telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Nawi Alias Awi (DPO) berjalan kaki melewati

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) melihat kondisi sekolah tersebut yang sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam sekolah tersebut, kemudian Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat gerbang sekolah tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah Nawi Alias Awi (DPO) berada di dalam halaman sekolah tersebut, selanjutnya Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu tersebut menggunakan obeng yang telah dibawa, lalu Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon wama putih tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) meninggalkan lokasi sekolah dengan membawa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon wama putih menuju rumah kontrakannya di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;

- Bahwa kemudian proyektor milik Sekolah MI Babakan Ranji tersebut dibawa ke daerah Cianjur dan dijual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut telah habis Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) penggunaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) tersebut, pihak Sekolah MI Babakan Ranji mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur pencurian;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Danu Bin Saritam yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;



Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara Korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Sekolah MI Babakan Ranji di Kampung Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Danu Bin Saritam bersama dengan Nawi Alias Awi (DPO) telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Nawi Alias Awi (DPO) berjalan kaki melewati Sekolah Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) melihat kondisi sekolah tersebut yang sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam sekolahan tersebut, kemudian Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat gerbang sekolah tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah Nawi Alias Awi (DPO) berada di dalam halaman sekolahan tersebut, selanjutnya Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu tersebut menggunakan obeng yang telah dibawa, lalu Nawi Alias Awi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) meninggalkan lokasi sekolah dengan membawa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih menuju rumah kontrakannya di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa kemudian proyektor milik Sekolah MI Babakan Ranji tersebut dibawa ke daerah Cianjur dan dijual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut telah habis Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) tersebut, pihak Sekolah MI Babakan Ranji mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Nawi Alias Awi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik Sekolah MI Babakan Ranji dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, dan perbuatan mereka tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Danu Bin Saritam dan Nawi Alias Awi (DPO) secara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang telah melakukan pencurian yaitu adalah Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) yang bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik Sekolah MI Babakan Ranji dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Nawi Alias Awi (DPO) berjalan kaki melewati Sekolah Babakan Ranji RT 001/009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) melihat kondisi sekolah tersebut yang sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam sekolah tersebut, kemudian Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat gerbang sekolah



tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah Nawi Alias Awi (DPO) berada di dalam halaman sekolah tersebut, selanjutnya Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak kunci gembok pintu tersebut menggunakan obeng yang telah dibawa, lalu Nawi Alias Awi (DPO) masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah, kemudian Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) meninggalkan lokasi sekolah dengan membawa 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih menuju rumah kontrakannya di daerah Rawasalak Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Nawi Alias Awi (DPO) yang bekerja sama telah mengambil 1 (satu) unit Proyektor merek Canon warna putih milik Sekolah MI Babakan Ranji dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Sekolah MI Babakan Ranji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Bin Saritam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dekrit Dirga Saputra, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)